

I. Syarat – Syarat pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional

1. Foto copy SK Pangkat terakhir /SK PNS
2. Foto copy Ijazah terakhir
3. Foto copy SKP satu tahun terakhir
4. Foto copy PAK pertama
5. SPMT dari Kepala Dinas/Badan (eselon II)
6. Sertifikat Diklat Dasar Fungsional tertentu
7. Sertifikat induksi (Guru)
8. Sertifikat Pendidik (Guru)
9. Uji kompetensi (Bidan)
10. Usia Maksimal 50 tahun (Guru)
11. Pengantar dari Unit kerja/SOPD

Catt: bahan 1 rangkap dan di legalisir.

II. Syarat –Syarat Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional

1. Foto copy SK pangkat terakhir
2. Foto copy SKP 1 tahun terakhir
3. Foto copy PAK terakhir
4. Sk penempatan kembali setelah tubel/Pengangkatan
5. Sk pembebasan fungsional
6. Pengantar dari unit kerja/SOPD
7. Foto Copy SK Tugas Belajar/Pengangkatan
8. SPMT dari pimpinan unit kerja.

Catt: bahan 1 rangkap dan di legalisir.

III. Syarat – syarat kenaikan jabatan fungsional (Kenjab)

1. Foto copy SK pangkat terakhir
2. Foto copy PAK terakhir
3. Foto copy SKP 1 tahun terakhir.
4. Pengantar dari unit kerja/SOPD

Catt: bahan 1 rangkap dan di legalisir.

IV. Syarat – Syarat Pembebasan dari Jabatan Fungsional

1. Foto copy SK pangkat terakhir
2. Foto copy SKP 2 tahun terakhir
3. Foto copy PAK terakhir
4. **SK tugas belajar lebih dari 6 bulan (bagi PNS yang tubel)**
5. **Putusan pengadilan tetap (bagi yang tersangkut masalah hukum)**
6. Foto copy SK di luar jabatan fungsional/ SK Jabatan terakhir
7. Foto copy SK fungsional terakhir
8. Pengantar dari unit kerja/SOPD.

Catt: bahan 1 rangkap dan di legalisir.

V. Syarat – Syarat alih jabatan fungsional

1. Photo copy SK pangkat terakhir.
2. Photo copy SK Kenaikan jabatan fungsional terakhir.
3. Photo copy Ijazah terakhir /transkrip nilai
4. STR
5. Akreditasi BAN PT
6. Surat keterangan melakukan kegiatan fungsional yang diambil
7. Tersedia alokasi formasi yang diambil sesuai kebutuhan pada SOPD.
8. SPMT mulai bertugas dari Kepala Dinas/Badan (eselon II).

Ket : Untuk alih jabatan disesuaikan dengan Permenpan dan Peraturan Bersama Kepala BKN dan Kemenkes.